

Legalitas Penerapan Praktek Euthanasia Berdasarkan Persfektif Hukum Positif di Indonesia

Ummu Habibah Azalia^{1*}, Septiani Aditiya Putri², Yuris Tri Naili³, Maya Ruhtiani⁴, Alan Bayu Aji⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto

JL. K.H. Wahid Hasyim, No. 274-A, Windusara, Karangklesem, Banyumas 53144, Indonesia

¹ meeradevkaali@gmail.com, ² septianiputri@gmail.com, ³ yuristrinaili@uhb.ac.id,

⁴ mayaruhtiani@uhb.ac.id, ⁵ alanbayuaji@uhb.ac.id

ABSTRACT

Euthanasia is the practice of depriving human or animal life through ways that are considered painless or cause minimal pain, usually done by giving a lethal injection in the presence of cases of euthanasia applications submitted by families due to various problems including economic constraints in financing hospital costs, and the inability to see family members unconscious for a long period of time. The method used in this study is descriptive qualitative. Qualitative descriptive research aims to identify the characteristics of an event or event that is a current phenomenon. The conclusion of this study is that according to positive law in Indonesia, Euthanasia is said to be an act of malpractice because malpractice is a practice that is not in accordance with existing professional standards and violates existing laws and codes of ethics. This act of euthanasia is categorized as criminal malpractice (criminal malpractice) because it is done with intent or negligence.

Keyword: Euthanasia, Positive Law, Indonesia

ABSTRAK

Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan dengan adanya kasus permohonan euthanasia yang diajukan oleh keluarga karena berbagai macam masalah antara lain kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidak sanggupannya karena melihat anggota keluarga tak sadarkan diri dalam jangka waktu yang lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut hukum positif di Indonesia, Euthanasia dikatakan sebagai tindakan malpraktek karena malpraktek adalah praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ada dan menyalahi undang-undang serta kode etik yang ada. Tindakan euthanasia ini dikategorikan sebagai tindakan malpraktek pidana (criminal malpractice) karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Kata Kunci: Euthanasia, Hukum Positif, Indonesia

PENDAHULUAN

Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Sebagian ahli menyebut euthanasia sebagai pembunuhan rahmat

(*mercy killing, easy death, good death, qatalur-rahmah*) (Euthanasia, 2022). Euthanasia dilakukan untuk seseorang yang sakit parah dan menderita rasa sakit yang berkepanjangan dan tak tertahankan. Jadi, esensinya euthanasia bertujuan mengakhiri kesengsaraan, bermotifkan belas kasihan karena penderitaan yang terus menerus. Tindakan euthanasia pada beberapa kasus

dan keadaan bisa dikatakan cukup diperlukan. Sementara disisi lain, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, norma, bahkan agama.

Kasus euthanasia pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004 yang menimpa istri dari Hasan yaitu Again Isna Nauli akibat tak sadarkan diri pasca melahirkan melalui operasi Caesar. Again Isna mengalami koma yang cukup lama. Sehingga suami dari Again Isna Nauli mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan diajuakannya permohonan euthanasia lantaran adanya kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidak sanggupannya sang suami melihat istrinya tidak sadarkan diri karena koma yang cukup lama (Hunaini, 2021). Kasus lainnya juga dialami oleh Siti Julaeha, seorang pasien yang mengalami koma selama kurang lebih setahun akibat selesai menjalani operasi kandungan. Lantaran tak tega melihat kondisi sang istri, suami dari Siti Julaeha mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya ke Pengadilan Negeri (tempo.com, 2005). Dari dua kasus tersebut, sampai saat ini belum ada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri terkait dengan permohonan euthanasia tersebut.

Masalah euthanasia belum dibahas secara khusus di Indonesia, dan ini menyebabkan perdebatan di antara beberapa pihak yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang menentang tentang hal tersebut (Krisnalita, 2022). Menurut pihak yang menyetujui tindakan euthanasia, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan kewajiban untuk mengakhiri hidup itu dengan segera. Ini dilakukan dengan bantuan pembenaran yang kuat yaitu kemanusiaan. Dimana saat kondisi seseorang tidak mungkin untuk terus hidup, mereka dapat membuat permohonan untuk melakukannya. Sedangkan menurut pihak yang menentang tindakan euthanasia, bahwa setiap orang tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup mereka karena masalah hidup, karena mati disebabkan oleh Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, dengan adanya kasus permohonan euthanasia yang diajukan oleh keluarga karena berbagai macam masalah antara lain kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidak sanggupannya karena melihat anggota keluarga tak sadarkan diri dalam jangka waktu yang lama. Penelitian sebelumnya membahas terkait penanganan kasus euthanasia yang terjadi pada masyarakat di Indonesia belum dapat dilakukan secara spesifik, karena ada kalangan yang setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana permasalahan mengenai legalitas praktek euthanasia berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Tan, 2021)

Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian (Ashshofa, 2004).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan yang bersumber dari perundang-undangan, keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad serta teori hukum, dan pendapat para sarjana (Soemitro, 1988).

Sebelum melakukan penelitian, penulis lebih dulu menentukan fokus penelitian

terkait masalah yang ingin diketahui jawabannya melalui kegiatan penelitian. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian penulis menentukan setting penelitian yang berkaitan dengan waktu penelitian. Penentuan setting penelitian harus sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, seperti kapan seharusnya penelitian ini akan dipublikasi agar tidak terlalu lama dan penelitian menjadi kadaluwarsa. Setelahnya, penulis melakukan pengumpulan data, dan setelah itu data akan diolah, tujuannya untuk mengarahkan dan mengorganisasikan penulis dalam menganalisis data sebagai bahan penentuan kesimpulan serta untuk membuang data yang tidak diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Euthanasia

Euthanasia (*eu* = baik, *thanatos* = mati) atau *good death or easy death* sering pula disebut "*mercy killing*" pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien (Karyadi, 2001). Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun, uniknya, kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika.

Pakar hukum kedokteran Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain (Budiyanto, 2007). Di dunia etik kedokteran kata euthanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti "mati baik" (Abraham,

2009).

Klasifikasi Euthanasia

Dilihat dari orang yang membuat keputusan, euthanasia dibagi menjadi: Voluntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan Involuntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis. Menurut Veronica Komalawati mengatakan bahwa euthanasia dapat dibedakan menjadi: Euthanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien. Euthanasia pasif, yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, atau dengan mencabut peralatan yang membantunya untuk bertahan hidup.

Autoeuthanasia yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut, ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). Autoeuthanasia pada dasarnya adalah euthanasia atas permintaan sendiri.

Euthanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya dapat dibagi menjadi (Supriadi, 2002):

1. Euthanasia agresif, disebut juga euthanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.

2. Euthanasia non agresif, kadang juga disebut euthanasia otomatis (autoeuthanasia) digolongkan sebagai euthanasia negatif, yaitu kondisi ketika seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah "*codicil*" (pernyataan tertulis tangan). Euthanasia non agresif pada dasarnya adalah suatu praktik euthanasia pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.
3. Euthanasia pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Euthanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja contohnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukannya untuk memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan euthanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit (Sachrowardi, 2011).

Euthanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya keluarga pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, akan meminta pihak rumah sakit untuk membuat "pernyataan pulang paksa" situasi ini memicu pasien meninggal secara alamiah juga sebagai upaya defensif medis (Guwandi, 2000).

Pengaturan Euthanasia di Indonesia

Euthanasia tidak sama dengan bunuh diri, karena dalam euthanasia terdapat peranan orang lain yang turut ikut

campur dalam membantu mempercepat proses kematian, sedangkan dalam halnya bunuh diri tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mempercepat proses kematiannya. Dalam hukum positif Indonesia euthanasia dikenal dalam dua bentuk, yakni pertama euthanasia yang merupakan atas permintaan/kemauan dari pasien dan yang kedua yakni euthanasia yang bukan merupakan atas permintaan/kemauan dari pasien itu sendiri. Keduanya diatur secara eksplisit dalam Pasal 304, 344 dan 345 KUHP.

Ketiga pasal tersebut telah dengan jelas menyatakan bahwa euthanasia tidak sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan euthanasia tanpa memperhatikan alasan atau pertimbangan lain dan tanpa dasar hukum yang jelas akan dianggap melanggar hukum. Mengingat fakta-fakta ini, sangat penting bahwa euthanasia untuk diatur dengan cara yang jelas dan tidak ambigu dengan tujuan untuk menghindari masalah dan merugikan banyak pihak.

Sampai sekarang tidak ada pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai euthanasia secara konkret dan spesifik. Bahkan dalam UU Kesehatan yang merupakan pengaturan khusus tentang kesehatan, tidak ada pasal yang ditemukan menyebutkan secara jelas dan pasti berkenaan dengan tindakan euthanasia. Oleh karena itu dapat dikatakan hukum pidana di Indonesia belum ada yang memuat secara khusus, jelas dan pasti tentang euthanasia, maka dengan demikian dapat digunakan peraturan-peraturan yang dianggap mengarah pada tindakan euthanasia yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau dijadikan sebagai penyelesaian masalah apabila ada yang terbukti melakukan euthanasia (Suryadhimirtha, 2011).

Berikut adalah beberapa pasal yang dianggap mengarah pada tindakan euthanasia dan akan digunakan apabila terjadi kasus euthanasia di Indonesia:

- a. Pasal 344 KUHP Indonesia yang

menyatakan “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan kesungguhan hati orang itu, maka akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- b. Pasal 345 KUHP Indonesia yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun”.

Dilihat dari pasal diatas, hukum positif di Indonesia tetap menganggap euthanasia sebagai perbuatan yang dilarang. Euthanasia ini dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek karena malpraktek adalah praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ada dan menyalahi undang-undang serta kode etik yang ada. Tindakan euthanasia ini dikategorikan sebagai tindakan malpraktek pidana (*criminal malpractice*) karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian (Andhi, 2008).

Jika dilihat pada Pasal 344 KUHP, agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal tersebut, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Agar Pasal 344 KUHP ini dapat diterapkan, maka dalam *ius constituendum* hukum pidana, bunyi pasal itu seharusnya dirumuskan kembali, dengan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan disesuaikan dengan perkembangan di bidang medis. (Samil, 1994).

Jika Euthanasia tidak diatur secara jelas, akan banyak perdebatan yang terjadi, seperti tentang siapa yang bisa dianggap pelaku atau yang bisa di salahkan jika terjadinya Euthanasia. Akan ada banyak pihak yang dirugikan, baik dokter yang menangani maupun pasien sendiri. Tanpa adanya kejelasan hukum euthanasia bisa menjadi malpraktek oleh dokter bahkan perencanaan pembunuhan oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh euthanasia.

Oleh karena itu, pengaturan euthanasia sangatlah penting dicantumkan di dalam KUHP Indonesia dan juga di dalam UU Kesehatan, sehingga tidak terjadi kekosongan norma mengenai euthanasia, dan Indonesia memiliki regulasi yang secara spesifik dan jelas mengatur mengenai euthanasia, agar nantinya tindakan seperti ini tidak disalah gunakan mengingat belum adanya aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai euthanasia ini.

Pengaturan Euthanasia di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Anglo Saxon

Euthanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika, bahkan perbuatan euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Akan tetapi ada negara bagian di Amerika yang hukumannya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan di lakukannya euthanasia dengan memberlakukan Undang-undang tentang kematian yang pantas.

Dalam Undang-undang ini ada beberapa kelemahan, Undang-undang Euthanasia ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat- syarat yang diwajibkan cukup ketat dimana pasien terminal berusia 18 tahun keatas boleh meminta bantuan untuk bunuh diri jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun keatas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam 6 bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai 3 kali pasien, dimana 2 kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari diantaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri 2 saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosa penyakit dan prognosis serta memastikan pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam gangguan mental.

Hukum juga harus mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidup tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun simpanan hari tuanya. Setelah memenuhi persyaratan diatas pasien berhak untuk resep obat untuk mengakhiri hidup. Undang-undang tidak mengizinkan dokter atau orang lain untuk mengakhiri hidup pasien dengan suntikan mematikan atau euthanasia aktif, artinya undang-undang memberikan wewenang dokter untuk memberikan resep mematikan namun secara tegas menolak euthanasia aktif (Robin Luange, 2002).

Kasus menarik di Amerika tentang euthanasia adalah Terri Schiavo meninggal dunia di negara bagian Florida, 31 Maret 2005 atau 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberikan izin mencabut pipa makan yang selama ini memungkinkan pasien dalam keadaan koma ini masih bisa tetap hidup. Komanya mulai pada tahun 1990 saat Terri jatuh dari rumahnya dan ditemukan oleh suaminya, Michel Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulans tim medis langsung dipanggil Terri dapat dirangsang lagi tapi karena karena cukup lama tidak bernafas ia mengalami kerusakan otak yang cukup berat akibat kekurangan oksigen. Menurut keterangan Medis gagal jantung ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan potasium, dalam tubuhnya. Oleh karena itu dokternya kemudian dituduh malpraktek dan harus membayar ganti rugi cukup besar karena dinilai lalai dan tidak menemukan kondisi yang membahayakan ini pada pasiennya.

Setelah Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, Maka pada bulan Mei 1988 suaminya yang bernama Michel Schiavo mengajukan permohonan ke Pengadilan agar pipa alat bantu makan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya bisa meninggal dengan tenang. Namun orang tua Terri Schiavo yaitu Robert dan Merri Schindler menyatakan keberatan dan menempuh jalur hukum guna menentang niat menantu mereka tersebut. Dua kali pipa alat bantu Terri dilepas dengan izin pengadilan tetapi sesudah itu, beberapa hari

harus dipasang kembali atas perintah hakim yang lebih tinggi. Pada tahun 2001 Hakim pengadilan memutuskan bahwa bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa Terri Schiavo akan memilih untuk tidak menerima pengobatan yang memperpanjang hidup dalam keadaan yang kemudian di terapkan. Keputusan ini juga di terapkan oleh Pengadilan Banding Florida dan membantah mendengarkan oleh Mahkamah Agung Florida. Ketika tabung pengisi Terri Schiavo telah dihapus untuk kedua kalinya pada tahun 2003, badan legislatif Florida diciptakan "*Terri Law*" untuk mengesampingkan putusan pengadilan, dan tabung pipa makanan tersebut kembali dimasukkan. Hukum ini kemudian memutuskan pelanggaran konstitusional pemisahan kekuasaan.

Akhirnya hakim memutuskan bahwa pipa makanan boleh dilepaskan, maka para pendukung keluarga Schiavo melakukan upaya-upaya guna menggerakkan Senat Amerika agar membuat Undang-undang yang memerintahkan pengadilan federal untuk meninjau kembali putusan Hakim tersebut. Undang-undang ini langsung didukung oleh Dewan Pengadilan Amerika Serikat dan ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Amerika Serikat dan ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush. Tetapi berdasarkan kekuasaan Hukum di Amerika kekuasaan kehakiman adalah independen, yang pada akhirnya ternyata Hakim Federal membenarkan putusan Hakim terdahulu. Kejadian tersebut telah memberikan penegasan bahwa tindakan euthanasia tidak dilegalkan di Amerika.

KESIMPULAN

Euthanasia dilihat dari orang yang membuat keputusan, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Voluntary Euthanasia dan Involuntary Euthanasia. Sedangkan euthanasia dilihat dari sudut cara pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Euthanasia Agresif, Euthanasia Non Agresif, dan Euthanasia Pasif.

Euthanasia tidak sama dengan bunuh diri, karena dalam euthanasia terdapat peranan orang lain yang turut ikut

campur dalam membantu mempercepat proses kematian. Dalam hukum positif Indonesia euthanasia dikenal dalam dua bentuk, yakni pertama euthanasia yang merupakan atas permintaan/kemauan dari pasien dan yang kedua yakni euthanasia yang bukan merupakan atas permintaan/kemauan dari pasien itu sendiri. Keduanya diatur secara eksplisit dalam Pasal 304, 344 dan 345 KUHP.

Pasal 344 KUHP Indonesia yang menyatakan "Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan kesungguhan hati orang itu, maka akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dan Pasal 345 KUHP Indonesia yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun".

Di Indonesia, belum ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai praktek euthanasia dalam bidang medis. Euthanasia di Hukum Pidana Indonesia, dengan ini, hukum positif di Indonesia tetap menganggap euthanasia sebagai perbuatan yang dilarang. Karena hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan untuk dilakukannya perbuatan "pengakhiran hidup seseorang" sekalipun atas permintaan orang tersebut.

Etika kedokteran dan agama di Indonesia masih menentang pelaksanaan euthanasia dengan alasan apapun. Oleh karena itu, pengaturan euthanasia sangatlah penting dicantumkan di dalam KUHP Indonesia dan juga di dalam UU Kesehatan, sehingga tidak terjadi kekosongan norma mengenai euthanasia.

SARAN

Dari penelitian ini didapatkan beberapa saran, yakni adanya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena banyak Pasal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia. Selain itu, perlunya Indonesia

juga memiliki peraturan terkait euthanasia secara khusus dan lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum untuk bisa menjadi acuan bagi beberapa orang yang ingin mengajukan permohonan euthanasia.

Selain itu jika permohonan euthanasia masuk ke pengadilan, maka hakim harus berani melakukan penemuan-penemuan hukum termasuk dengan perkembangan adanya euthanasia dalam praktik kesehatan. Selama permohonan itu membuktikan sesuatu yang mendesak dan benar keberadaannya hakim harus berani memutuskan yang seadil-adilnya bagi pemohon dan termohon.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Dengan menjadi sumber data untuk penelitian yang lebih lanjut, dan dengan karakteristik yang beragam dari berbagai sumber yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham. (2009). Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik. *Badan Penerbitan Universitas Diponegoro*.
- Andhi, P. D. (2008). *Euthanasia, Hak Asazi Manusia, dan Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto. (2007). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Euthanasia. (2022, 10 4). *Mercy Killing*.
- Guwandi. (2000). *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hunaini, F. (2021). Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Praktik Euthanasia Di Indonesia? *FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum)*.
- Karyadi, P. Y. (2001). *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Krisnalita, L. Y. (2022, Januari 12). Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran. *Binamulia Hukum*, 107-193.
- Robin Luange, M. R. (2002). *Death with Dignity*

Report.

- Sachrowardi, Q. (2011). *Bioetik Isu dan Dilema*. Jakarta: Penerbit Pensil.
- Samil, R. S. (1994). *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (1st ed., Vol. 1)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi, W. C. (2002). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryadhimirtha, R. (2011). *Hukum Malpraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Total Media.
- Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Tempo.com. (2005). *LBHK: Keluarga Siti Julaeha akan Ajukan Euthanasia*. Jakarta: tempo.com.